



**KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN ISLAM AL-MADINAH BOBA**  
**NOMOR: 005/MD/YI.ALMB/VII/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN**  
**LEMBAGA INKUBATOR YAYASAN ISLAM AL-MADINAH BOBA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLK KOMUNITAS PONPES HAFIZ QUR'AN AL-MADINAH
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan **ISLAM AL-MADINAH BOBA** Tentang pembentukan Lembaga Inkubator BLK KOMUNITAS PONPES HAFIZ QUR'AN AL-MADINAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Kesatu : Pembentukan Lembaga **INKUBATOR** BLK KOMUNITAS PONPES HAFIZ QUR'AN AL-MADINAH
- Kedua : Lembaga **INKUBATOR** BLK KOMUNITAS PONPES HAFIZ QUR'AN AL-MADINAH Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggara Inkubasi
- b. Menciptakan usaha baru
- c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui strategi antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

Keputusan Ketua Yayasan ISLAM AL-MADINAH BOBA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boba  
Pada Tanggal : 18 Juli 2024  
Ketua



I Made Rautin



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN ISLAM AL-MADINAH BOBA**  
**NOMOR: 006/MD/YI.ALMB/VII/2024**

**T E N T A N G**  
**SUSUNAN PENGELOLA**  
**LEMBAGA**  
**INKUBATOR BLK KOMUNITAS PONPES HAFIZ QUR'AN**  
**AL-MADINAH**

**KETUA YAYASAN ISLAM AL-MADINAH BOBA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Manar serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Manar tentang Susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas Ponpes Hafiz Qur'an Al-Madinah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**KESATU** : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Manar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas Ponpes Hafiz Qur'an Al-Madinah

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas Ponpes Hafiz Qur'an Al-Madinah dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait.
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Islam Al-Madinah Boba ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boba

Pada Tanggal : 18 Juli 2024

Ketua



I Made Rautin

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Yayasan Islam Al-Madinah Boba

Nomor : 006/MD/YI.ALMB/VII/2024

Tanggal : 18 Juli 2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BLK KOMUNITAS  
PONPES HAFIZ QUR'AN AL-MADINAH

No.	NAMA	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	I Made Rautin, S.Pd	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
2.	Erna Dewi Ratna Sari, S.E.,Gr	Ketua
3.	Syahrul, S.Kom	Manajer
4.	Fitriani, S.Si	Bidang program
5.	Mohammad Nurkhojin, S.Pd	Bidang pendanaan
6.	Soni Hadad, S.Pd.I	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama

Ditetapkan di : Boba

Pada Tanggal : 18 Juli 2024

Ketua



I Made Rautin